



Puskesmas Tanjung Raya

Jalan Simpang Tiga Kalangan Senin, Desa Sri Tanjung, Kec. Semende Darat Tengah, Kab. Muara Enim 31356 6285368067373

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Raya

pelayanan ruangan tindakan

No. SK : 445/SK.11/PKM-TR/2022

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP / Kartu Keluarga)
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Masuk ke Ruang Tindakan
2. Keluarga Pasien melakukan Registrasi
3. Laboratorium /Ruang Farmasi
4. Pasien Pulang / Dirujuk Ke RS

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. pelayanan ruangan tindakan



Puskesmas Tanjung Raya

Jalan Simpang Tiga Kalangan Senin, Desa Sri Tanjung, Kec. Semende Darat Tengah, Kab.

Muara Enim 31356 6285368067373

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Raya

Pengaduan Layanan

085769643440